



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2023



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
September 2022

Jalan Guna Baru Rangkang Bengkayang Kalimantan Barat
Telp. (0562) 441551
BENGKAYANG Kode Pos 79282



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 32/DPRD/2022

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang maka peningkatan kinerja (*performance*) mutlak diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Rencana Kerja Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan kegiatannya.

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,



FRANSISKUS

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Nomor 32 Tahun 2022
Tanggal 30 September 2022

**RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, Tahun Sidang 2023 dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2023 yang terbagi dalam 3 (tiga) Masa Persidangan yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) bulan. Untuk Masa Persidangan I (bulan September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2022) Masa Persidangan II (bulan Januari, Februari, Maret dan April Tahun 2023 Masa Persidangan III (bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus Tahun 2023).
2. Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang mencerminkan kesinambungan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dijabarkan dalam program kerja/ rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mengacu kepada tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; meliputi 3 (tiga) fungsi yaitu: Fungsi Anggaran, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Fungsi Pengawasan.
3. Untuk menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan aspek penguatan kelembagaan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja DPRD.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Menjadikan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang Terpercaya, Proaktif dan Aspiratif.

2. MISI

1. Menyelenggarakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah secara pro-aktif untuk kepentingan masyarakat;
2. Menyelenggarakan Fungsi Anggaran dengan berorientasi pada pengalokasian Anggaran Daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
3. Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan secara bertanggung jawab;
4. Memperkuat kelembagaan DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Anggota DPRD; dan
5. Pelayanan yang prima kepada masyarakat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan gambaran terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagai landasan yuridis dan pedoman/petunjuk operasional bagi para Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Rencana Kerja DPRD disusun dengan tujuan untuk menyamakan Visi dan Misi DPRD dalam upaya meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang.

D. SISTEMATIKA

Rencana Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA KERJA
- III. EVALUASI
- IV. PEMBIAYAAN

II. RENCANA KERJA

RUANG LINGKUP

1. DPRD Kabupaten Bengkayang melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka memenuhi kewajiban dan kewenangan dengan menggunakan hak yang ada serta menggunakan wahana/fasilitas forum rapat, kunjungan kerja, peninjauan lapangan dan 3 (tiga) kali masa Reses selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.
2. Rencana Kerja DPRD meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek Pembentukan Peraturan Daerah, aspek Anggaran, aspek Pengawasan dan aspek Penataan/penguatan kelembagaan, yang tujuan, sasaran dan prioritas sarasannya sebagai berikut :

A. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- 1) Tujuan : Terbentuknya Perda-perda yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan berpihak kepada kepentingan Rakyat baik atas usulan Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD.
- 2) Sasaran :
 - a). Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi Rakyat, khususnya ekonomi pedesaan;
 - b). Adanya kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat serta badan-badan usaha kecil dan menengah.
- 3) Prioritas :
 - a). Perda tentang APBD Murni;
 - b). Perda tentang Perubahan APBD;
 - c). Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d). Perda tentang Realisasi Pelaksanaan APBD;
 - e). Amendemen Perda yang tidak sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
 - f). Perda-Perda lain yang bersifat mendesak; dan
 - g). Sosialisasi Perda.

B. ANGGARAN

- 1) Tujuan : Terwujudnya sistem kelembagaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang memenuhi asas tertib, akurat, transparan, akuntabel, dapat dipercaya, dan mudah dimengerti.

- 2) Sasaran :
 - a). Terlaksananya proses penyusunan/pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD serta Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD sesuai mekanisme penyusunan/pembahasan Raperda tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berorientasi kepada kepentingan Rakyat.
 - b). Terlaksananya proses penyusunan/pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan realitas anggaran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
 - c). Terlaksananya penerimaan PAD, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah secara maksimal.
 - d). Terlaksananya belanja Aparatur dan belanja publik yang efisien, efektif, Wajar dan Realitis.

- 3) Prioritas :
 - a). Penyusunan/Pembahasan Raperda Pertanggung-jawaban APBD 2022.

- b). Penyusunan/pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023 sesuai syarat/kriteria untuk dilakukan perubahan Anggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ);
- d). Laporan serapan Anggaran Triwulanan tahun berjalan.
- e). Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai bahan masukan DPRD dalam pembahasan APBD Tahun 2024 yang disampaikan kepada kepala daerah melalui Bappeda untuk ditampung dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- f). Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran 2024.
- g). Penyusunan/pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2024 sesuai mekanisme penyusunan/pembahasan Raperda tersebut dengan mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

C. PENGAWASAN

- 1) Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- 2) Sasaran : a). Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah khususnya tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
- b). Pengawasan Pembentukan/Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Bupati;
- c). Pengawasan Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- 3) Prioritas : a). Pembahasan dan Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- b). Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD 2023 berikut Peraturan Bupati tentang Penjabarannya.
- c). Pelaksanaan Program Pelayanan Masyarakat.
- d). Monitoring kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten;
- e). Pelaksanaan Perda-Perda dan Peraturan Bupati menyangkut Pajak dan Retibusi Daerah serta Peraturan Daerah lainnya.

D. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPRD

- 1) Tujuan : Terwujudnya lembaga DPRD yang lebih terpercaya dan aspiratif antara lain melalui konsultasi dan koordinasi serta peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban lembaga/Anggota DPRD.
- 2) Sasaran : a). Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Anggota DPRD;
- b). Terlaksananya Tugas dan Wewenang DPRD;
- c). Terlaksananya Tugas dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD;
- 3) Prioritas : a). Diklat atau Kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b). Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan unsur FORKOPIMDA;
- c). Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga lain yang diperlukan;

- d). Konsultasi ke Pemerintah Propinsi atau DPRD Propinsi;
- e). Konsultasi ke Pemerintah Pusat atau DPR-RI;

E. KEGIATAN

a. Masa Persidangan I

Bulan September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2022:

1. Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Tahun Anggaran 2022.
2. Pembahasan Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022.
3. Pembahasan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2023.
4. Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2023.
5. Rapat-rapat Paripurna DPRD.
6. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, meliputi kegiatan rapat Internal, Konsultasi bersama Komisi terkait, Raker dengan Mitra Kerja/SKPD terkait, dengar pendapat/Dialog masing-masing AKD/gabungan AKD berkaitan isue aktual di Daerah sesuai dengan bidang tugas AKD.
7. Pengkajian serta Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
8. Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan dan pengambilan Keputusan atas Raperda.
9. Kunjungan Kerja Komisi-Komisi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.
10. Kunjungan kerja/konsultasi Luar Daerah Dalam Provinsi masing-masing alat kelengkapan.
11. Study Banding/Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Luar Provinsi Kalimantan Barat.
12. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop atau Seminar.
13. Pembahasan dan Penetapan Propemperda Tahun 2023.
14. Pembahasan serta penetapan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

15. Kegiatan DPRD lainnya dalam kaitannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pelaksanaan Reses Ke- 1 masa Persidangan I Tahun Sidang 2022.

b. Masa Persidangan II

Bulan Januari, Februari, Maret dan April Tahun 2023:

1. Rapat Paripurna DPRD.
2. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, meliputi kegiatan rapat Internal, Konsultasi bersama Komisi terkait, Raker dengan Mitra Kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengar pendapat/Dialog masing -masing AKD/gabungan AKD berkaitan isue aktual di Daerah sesuai dengan bidang tugas AKD.
3. Mengikuti Kegiatan Musrenbang.
4. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022.
5. Pengkajian serta Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
6. Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan dan Pengambilan Keputusan atas Raperda.
7. Kunjungan Kerja Komisi-Komisi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.
8. Kunjungan kerja/konsultasi Luar Daerah Dalam Provinsi masing-masing alat kelengkapan.
9. Study Banding/Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Luar Provinsi Kalimantan Barat.
10. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop atau Seminar.
11. Pelaksanaan Reses Ke- 2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023.
12. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada kepala daerah melalui bappeda untuk ditampung rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024.

c. Masa Persidangan III

Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus Tahun 2023:

1. Rapat Paripurna DPRD.

2. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, meliputi kegiatan rapat Internal, Konsultasi bersama Komisi terkait, Raker dengan Mitra Kerja/OPD terkait, dengar pendapat/ Dialog masing-masing AKD/gabungan AKD berkaitan issue aktual di Daerah sesuai dengan bidang tugas AKD.
3. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Pengkajian serta Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
5. Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan dan Pengambilan Keputusan atas Raperda.
6. Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Tahun Anggaran 2023.
7. Pembahasan Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023.
8. Pembahasan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2024.
9. Kunjungan Kerja Komisi-Komisi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.
10. Kunjungan kerja/konsultasi Luar Daerah Dalam Provinsi masing-masing alat kelengkapan.
11. Study Banding/Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Luar Provinsi Kalimantan Barat.
12. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop atau Seminar.
13. Pelaksanaan Reses ke- 3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023.
14. Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Sidang 2024.

Dari uraian kegiatan diatas dapat dijelaskan bahwa Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel
Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun
2023

No.	Kegiatan	Masa Persidangan		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1.	Rapat Alat Kelengkapan DPRD, meliputi kegiatan Rapat Internal, Rapat Konsultasi, Rapat Kerja dengan Mitra Kerja/OPD terkait, Gabungan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugas AKD, yaitu:			
	- Komisi I	10 Kali	10 Kali	10 kali
	- Komisi II	10 Kali	10 Kali	10 kali
	- Komisi III	10 Kali	10 Kali	10 kali
	- Gabungan Komisi	2 Kali	2 Kali	2 Kali
	- Badan Musyawarah	5 Kali	5 Kali	5 Kali
	- Badan Anggaran	8 Kali	12 Kali	15 Kali
	- Pimpinan DPRD	3 Kali	3 Kali	3 Kali
	- Badan Kehormatan	1 Kali	1 Kali	1 Kali
	- Bapemperda	2 Kali	2 Kali	2 Kali
	- Panitia Khusus	6 Kali	8 Kali	10 Kali
2.	Rapat Fraksi	4 Kali	4 Kali	4 Kali
3.	Rapat Paripurna	17 Kali	12 Kali	20 Kali
4.	Rapat Paripurna Istimewa	-	3 Kali	-
5.	Rapat Paripurna Hari Jadi Kabupaten Bengkayang	-	1 Kali	-
6.	Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan dalam rangka pelaksanaan reses	1 Kali	1 Kali	1 Kali
7.	Kunjungan Kerja Komisi-Komisi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan	8 Kali	8 Kali	8 kali
8.	Kunjungan kerja/konsultasi Luar Daerah Dalam Provinsi Alat kelengkapan:			
	- Komisi-komisi	2 Kali	2 Kali	2 Kali
	- Badan Kehormatan	1 Kali	1 Kali	1 Kali

	- Bapemperda	3 Kali	2 Kali	3 Kali
	- Badan Anggaran	3 Kali	2 Kali	3 Kali
	- Badan Musyawarah	3 Kali	2 Kali	3 Kali
	- Panitia Khusus	2 Kali	2 Kali	2 Kali
9.	Konsultasi Luar Daerah Luar Provinsi Alat Kelengkapan DPRD:			
	- Komisi	1 kali	1 kali	1 kali
	- Badan Kehormatan	1 kali	1 kali	1 kali
	- Bapemperda	1 kali	1 kali	1 kali
	- Badan Anggaran	1 kali	1 kali	1 kali
	- Badan Musyawarah	1 kali	1 kali	1 kali
10.	Kunjungan Kerja/Kaji Terap ke Luar Daerah Luar Provinsi:			
	- Komisi-komisi	3 Kali	3 Kali	3 Kali
	- Badan Kehormatan	-	1 Kali	-
	- Bapemperda	1 Kali	1 Kali	1 Kali
	- Badan Anggaran	1 Kali	1 Kali	1 Kali
	- Badan Musyawarah	1 Kali	1 Kali	1 Kali
	- Panitia Khusus	1 Kali	2 Kali	2 Kali
11.	Bimbingan Teknis dan Workshop:			
	a. Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	3 Kali	1 Kali
	b. Workshop Alat Kelengkapan DPRD (dilakukan perorangan/kelompok anggota DPRD)	1 Kali	1 Kali	1 Kali
12.	Kegiatan Musrenbang	-	2 Kali	-

III. EVALUASI

- a. Evaluasi Pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD termasuk alokasi pembiayaan yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu setiap akhir Masa Persidangan.
- b. Pelaksanaan Evaluasi.

1. Evaluasi Khusus

Dilaksanakan oleh masing-masing Alat Kelengkapan dan Fraksi.

2. Evaluasi Umum.

Dilaksanakan secara menyeluruh melalui Rapat gabungan Pimpinan-Pimpinan, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam forum rapat, seluruh pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, termasuk sampai sejauh mana keberhasilan yang dicapai dan sejauh mana pula eksistensi DPRD serta kinerja Anggotanya.

IV. PEMBIAYAAN

Untuk terlaksananya pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Sidang 2023 segala pembiayaannya dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 untuk Pos Belanja DPRD dan Pos Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

Realisasi Rencana Kerja ini akan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama, apabila terdapat kerjasama yang baik dan harmonis baik antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah maupun dengan semua pihak yang berkepentingan, sehingga Rencana Kerja ini diharapkan berdaya guna dan berhasil guna.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) of Bengkayang. The stamp contains the text 'KETUA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG' around the perimeter and a central emblem. A blue ink signature is written over the stamp.

FRANSISKUS